

RINGKASAN

Devinta Kristi Br Lumban Gaol
NIM : 200510090

Pertanggungjawaban Pidana Bagi Anggota Tni Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Alat Utama Sistem Senjata (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 363 K/Mil/2017 (Romi Asmara, S.H., M.H dan Dr. Hamdani, S.H., LL.M)

Korupsi merupakan salah satu tindak pidana yang tidak lepas dari permasalahan negara, pejabat negara atau orang-orang yang memiliki kedudukan terhormat di masyarakat. Salah satu contohnya adalah pejabat militer Brigjen TNI Teddy Hernayandi, yang dinyatakan bersalah melakukan korupsi dalam pengadaan alat utama sistem senjata (alutsista) yang menyebabkan kerugian negara yang sangat signifikan. Brigjen TNI Teddy Hernayandi terbukti melanggar Pasal 2 Ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 363 K/MIL/2017, Teddy dijatuhi hukuman penjara seumur hidup dan diberhentikan dari dinas militer.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pertanggungjawaban pidana yang dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku korupsi dalam kasus pengadaan alat utama sistem senjata (alutsista) sebagaimana tercantum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 363/K/MIL/2017. Selain itu, penelitian ini juga menganalisis bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan tersebut.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif, berfokus pada kajian hukum berdasarkan peraturan, putusan pengadilan, dan dokumen terkait tindak pidana korupsi. Dengan sifat deskriptif, penelitian ini bertujuan menggambarkan dan menganalisis pertanggungjawaban pidana serta dasar pertimbangan Putusan Mahkamah Agung Nomor 363/K/MIL/2017. Data dikumpulkan melalui studi dokumen dari bahan hukum primer, sekunder, tersier, kemudian dianalisis melalui proses pengumpulan, reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 363/K/MIL/2017 menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup kepada Brigjen TNI Teddy Hernayadi atas tindak pidana korupsi yang merugikan negara miliaran rupiah. Dalam pertimbangannya, hakim menekankan bahwa tindakan tersebut mencederai integritas dan kepercayaan publik terhadap institusi militer, sehingga hukuman berat dijatuhkan sebagai bentuk efek jera dan pemulihan kepercayaan masyarakat. Analisis pertanggungjawaban pidana menunjukkan penerapan Pasal 2 Ayat (1) UU Tipikor, Pasal 3 UU Tipikor, dan Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang diperkuat dengan kewajiban membayar uang pengganti serta perampasan aset sesuai Pasal 18 Ayat (1) UU Tipikor. Putusan ini mencerminkan keseriusan pelanggaran dan pentingnya penegakan hukum yang tegas dalam kasus korupsi oleh pejabat militer.

Saran Untuk mencegah terulangnya tindak pidana korupsi di lingkungan militer, penting untuk meningkatkan pengawasan internal yang lebih ketat dan berkelanjutan, serta memperkuat program integritas dan etika profesi bagi pejabat militer melalui pelatihan rutin tentang ancaman dan konsekuensi korupsi.

Kata Kunci : *Tindak Pidana, Korupsi, militer*

SUMMARY

Devinta Kristi Br Lumban Gaol
NIM : 200510090

***Criminal Liability for TNI Members
Involved in Corruption in the
Procurement of Main Weapon
Systems: A Study of Supreme Court
Decision No. 363 K/MIL/2017***
**(Romi Asmara, S.H., M.H and Dr.
Hamdani, S.H., LL.M)**

Corruption is one of the criminal acts that cannot be separated from the problems of the state, state officials or people who have a respectable position in society. One example is military official Brigadier General TNI Teddy Hernayandi, who was found guilty of corruption in the procurement of the main equipment of the weapon system (alutsista) which caused very significant losses to the state. The defendant Teddy Hernayandi was proven to have violated Article 2 Paragraph (1) in conjunction with Article 18 of Law of the Republic of Indonesia Number 31 of 1999 as amended by Law Number 20 of 2001 concerning the Eradication of Corruption in conjunction with Article 55 Paragraph (1) 1 of the Criminal Code. Based on the Supreme Court Decision Number 363 K/MIL/2017, Teddy was sentenced to life imprisonment and dismissed from military service.

This research aims to examine the criminal responsibility imposed by the judge on the corruption perpetrator in the main weapon system procurement case as outlined in Supreme Court Decision No. 363/K/MIL/2017. Additionally, the study analyzes the basis for the judge's consideration in rendering the decision.

The study employs a qualitative method with a normative approach, focusing on legal analysis based on regulations, court decisions, and documents related to corruption crimes. With a descriptive nature, the research aims to describe and analyze criminal responsibility and the basis of considerations in Supreme Court Decision No. 363/K/MIL/2017. Data is collected through document studies from primary, secondary, and tertiary legal materials, then analyzed through the processes of collection, reduction, presentation, and conclusion drawing.

Supreme Court Decision No. 363/K/MIL/2017 sentenced Brigadier General TNI Teddy Hernayadi to life imprisonment for corruption causing billions of rupiah in state losses. The court emphasized that the action undermined the integrity and public trust in the military institution, thus imposing a severe sentence as a deterrent and to restore public confidence. The analysis of criminal responsibility shows the application of Article 2 Paragraph (1) of the Corruption Eradication Law, Article 3 of the Corruption Eradication Law, and Article 55 Paragraph (1) 1st of the Criminal Code, strengthened by the obligation to pay restitution and asset confiscation in accordance with Article 18 Paragraph (1) of the Corruption Eradication Law.

Recommendations include increasing internal oversight within the military to prevent future corruption, and enhancing integrity and professional ethics programs for military officials through regular training on the threats and consequences of corruption.

Keywords: Crime, Corruption, military